

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Purworejo**

###### **a. Sejarah Desa Purworejo**

Sejarah Desa Purworejo tidak terlepas dari sejarah yang melatarbelakangi berdirinya Dusun-Dusun yang ada di Desa Purworejo. Oleh karena itu, sejarah Desa Purworejo dimulai dari pembahasan tentang sejarah berdirinya masing-masing Dusun.<sup>65</sup>

###### **1) Dusun Sumurwarak**

Dusun Sumurwarak terletak dibagian timur dan selatan Desa Purworejo. Bukti sejarah Desa Purworejo yang dianggap paling tua adalah adanya makam kuno, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pendiri Dusun Sumurwarak. Makam tersebut adalah makam sesepuh Desa yang dikenal dengan nama Mbah Agung Abdul Aziz Anjilo Solo. Makam ini terletak dibagian timur-selatan Dusun Sumurwarak, tepatnya di RT 3 RW 2 Dusun Sumurwarak. Makam ini telah ditetapkan oleh pemerintah Tulungagung sebagai makam cagar budaya dan bernilai sejarah di Kabupaten Tulungagung.

Menurut para sesepuh Desa, Mbah Agung Abdul Aziz adalah seorang prajurit pada zaman perang Diponegoro. Pada

---

<sup>65</sup> Pemerintah Desa Purworejo, 2021

saat Pangeran Diponegoro diperdaya oleh Belanda dan dibunuh pasukan Pangeran Diponegoro melarikan diri kebagian wilayah timur, untuk menghindari pengejaran oleh Belanda dan membuka hutan untuk tempat tinggal atau pemukiman. Para prajurit Pangeran Diponegoro biasanya juga merupakan santri yang menguasai syariat Islam, juga berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Mbah Agung Abdul Aziz adalah juga merupakan tokoh penyebar agama di wilayah ini pada saat itu.

Makam Mbah Agung Abdul Aziz semula tidak diketahui dan dikenal oleh masyarakat karena hanya ditandai oleh sebuah batu yang terdapat di tengah persawahan yang ada di masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui bahwa lokasi itu adalah sebuah makam tanpa diketahui makam siapa. Penemuan makam itu dimulai ketika seorang kiai, yaitu Mbah Kiai Ali Samsi melalui mata batinnya menjelaskan bahwa makam itu adalah makam seorang yang soleh, yang merupakan orang yang “babad alas” (mengawali membuka lahan), di daerah itu. Sejak itu dilakukan penelusuran oleh pemerintah Desa Purworejo untuk mengetahui sejarah Mbah Agung Abdul Aziz secara lebih mendalam.<sup>66</sup>

Nama sumur warak sendiri berasal dari dua kata, yaitu sumur yang berarti sebuah lubang kecil di tanah yang berisi air.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Sedangkan warak adalah nama sejenis binatang yang wujudnya seperti komodo, tetapi berukuran lebih kecil. Menurut para sesepuh Desa, di lokasi di dekat makam itu terdapat sumur yang sering digunakan untuk minum binatang warak tersebut. Sehingga lokasi itu disebut dengan nama Sumurwarak.<sup>67</sup>

## 2) Dusun Pati

Dusun Pati terletak di sisi barat utara dari Desa Purworejo. Namun Dusun Pati konon merupakan persamaan dari nama Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Nama Pati digunakan karena sesepuh yang membuka hutan untuk perumahan adalah orang-orang yang berasal dari Kabupaten Pati Jawa Tengah. Termasuk diantaranya nam Purworejo, yang juga merupakan duplikasi dari nama Kabupaten Purworejo yang terkenal di Jawa Tengah.

Satu-satunya bukti sejarah yang dianggap dapat digunakan sebagai bukti peninggalan zaman pendirian Dusun Pati adalah makam Mbah Kasan Ahmad. Makam Mbah Kasan Ahmad terletak di belakang masjid Baitul Muttaqien yang terletak di RT 3 RW 1 Dusun Pati Desa Purworejo. Masjid di Dusun Pati ini merupakan masjid tertua di wilayah ini, bahkan konon kabarnya lebih tua dibanding masjid Jamik Al Falah Kecamatan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

Ngunut bahkan lebih tua dari pada masjid Agung Al Munawar Kabupaten Tulungagung.

Mbah Kasan Ahmad Sendiri, menurut beberapa sesepuh Dusun Pati bukanlah orang pertama yang mendirikan masjid atau membuka lahan di daerah tersebut. Mbah Kasan Ahmad merupakan penerus dari usaha orang tuanya yang belum selesai, dalam membuka hutan dan menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.

Konon ada tiga orang bersaudara jauh yang berasal dari daerah Kabupaten Pati dan Kabupaten Purworejo yang bersama-sama membuka hutan di wilayah yang berbeda namun berdekatan. Kelompok pertama menamakan daerah yang berhasil dibuka tersebut dengan nama Pati, kelompok kedua dinamakan dengan Purworejo, kelompok ketiga menamainya dengan Dukuh. Namun demikian, nama dan identitas lengkap dari orang tua dan keluarga Mbah Kasan Ahmad ini tidak diketahui secara pasti. Sehingga pembahasan tentang sejarah Dusun Pati berpangkal pada perjuangan yang dilakukan oleh Mbah Kasan Ahmad.<sup>68</sup>

### 3) Dusun Dukuh

Dusun Dukuh adalah Dusun yang terkecil dibanding Dusun Sumurwarak maupun Dusun Pati, baik dilihat dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Tidak ada peninggalan sejarah

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

yang penting yang dapat digunakan rujukan tentang pendirian Dusun Dukuh. Malahan, sejarah pendirian Dusun Dukuh seringkali digabungkan dengan sejarah berdirinya Dusun Pati sebagaimana diceritakan di bagian sebelumnya.

Hanya ada situs kuno yang ada di Dusun Dukuh, yang dulu seringkali digunakan sebagai tempat pemujaan oleh warga Desa, yaitu sebuah sumur yang dikenal dengan Sumur Brumbun. Namun tidak ada cerita yang pasti berkaitan dengan situs tersebut.<sup>69</sup>

b. Masa Kepemimpinan Kepala Desa Purworejo

**Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa**

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Kanipan	1895	1910
2.	Guweng	1910	1913
3.	Joyo Karso	1913	1935
4.	Ngadiyantono	1935	1965
5.	Amat Yasir	1965	1975
6.	Bilal	1975	1985
7.	Toha	1985	2007
8.	Darto	2007	sekarang

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo

c. Aspek Geografis

Wilayah Desa Purworejo berada di ketinggian  $\pm$  104 M di atas permukaan tanah, terletak 12 Km arah timur Kota Kabupaten Tulungagung, dan 4 Km arah barat Kecamatan Ngunut. Desa Purworejo memiliki luas 2.189.000 m<sup>2</sup> dibagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun sumurwarak, Dusun Dukuh dan Dusun Pati, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

- 1) Sebelah Utara : Desa Kromasan
- 2) Sebelah Timur : Desa Sumberejo Kulon
- 3) Sebelah Selatan : Desa Pandansari
- 4) Sebelah Barat : Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol

Pusat pemerintahan Desa Purworejo terletak di Dusun Pati RT/RW 02/01 dengan menempati area lahan seluas 840 M<sup>2</sup>.<sup>70</sup>

d. Data Penduduk Desa Purworejo

**Tabel 4.2 Data Penduduk**

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-01 Tahun	42	34	76
2.	02-05 Tahun	157	139	296
3.	06-10 Tahun	181	136	317
4.	11-15 Tahun	198	182	380
5.	16-20 Tahun	159	174	333
6.	21-25 Tahun	154	169	323
7.	26-30 Tahun	219	178	397
8.	31-35 Tahun	210	202	412
9.	36-40 Tahun	174	198	372
10.	41-45 Tahun	201	186	387
11.	46-50 Tahun	145	145	290
12.	51-55 Tahun	129	130	259
13.	56-60 Tahun	140	107	247
14.	61-65 Tahun	78	75	153
15.	66-70 Tahun	66	69	135
16.	71-75 Tahun	55	50	105
17.	76-80 Tahun	39	53	92
18.	81 Tahun Keatas	22	2	24
<b>Jumlah</b>		<b>2.369</b>	<b>2.229</b>	<b>4.598</b>

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo

e. Agama

Masyarakat Desa Purworejo mayoritas beragama Islam dan mempunyai kegiatan keagamaan dan sudah berjalan dengan rutin. Kegiatan keagamaan tersebut adalah rutinan yasinan/ tahlilan dan

<sup>70</sup> *Ibid.*

sholawatan. Desa Purworejo juga memiliki lembaga untuk menciptakan akhlakul karimah bagi anak-anak maupun para remaja yaitu TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) maupun MADIN (Madrasah Diniyah).

**Tabel 4.3 Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.593
2.	Kristen	1
3.	Katolik	4
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo.

f. Mata Pencaharian Penduduk Desa Purworejo

Desa Purworejo sebagian besar wilayahnya adalah sawah sehingga masyarakat Desa Purworejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Berikut data mata pencaharian masyarakat Desa Purworejo:

**Tabel 4.4 Mata Pencaharian**

No.	Matapencaharian	Jumlah
1.	Petani	350 Orang
2.	Pekebun	70 Orang
3.	Peternak	65 Orang
4.	Perikanan	225Orang
5.	Jasa/ Perdagangan	203 Orang
6.	Pekerja Sektor Industri	4 Orang
7.	PNS	50 Orang
8.	Jasa Ketrampilan	90 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Purworejo

## 2. Gambaran Umum Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

### a. Sejarah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin atau dikenal dengan sebutan PPHM didirikan oleh Almaghfurlah K.H M. Ali Shodiq

Umman. Dalam prasasti yang tertulis, didirikan pada tanggal 1 Januari 1969. Walaupun sebelum didirikan pondok pesantren ini telah ada kegiatan sebagai embrio pondok pesantren.

PPHM Ngunut terkenal dengan nama pondok Ngunut. PPHM diambil dari pondok pesantren Lirboyo karena Almaghfurlah K.H M.Ali Shodiq Umman merupakan alumni santri dari pondok pesantren Lirboyo.

Awal berdirinya pondok ini hanya untuk santri-santri putra saja. Namun dengan seiring perkembangan terdapat unit-unit baru. Walaupun tidak dalam satu area telah didirikan untuk menerima santri putri. Unit baru tersebut dinamakan dengan PPHM Asrama Sunan Giri yang pada saat itu hanya menerima santri salaf saja.

Dengan perjalanan yang lebih lanjut semakin banyak orang-orang yang menginginkan menerima santri kecil dan ada peluang untuk mendirikan sekolah formal maka PPHM Ngunut mendirikan yayasan yang dinamai Yayasan Sunan Giri (1984)

Bersamaan dengan berdirinya Yayasan Sunan Giri kemudian menerima santri usia 5 tahun ke atas yang akhirnya dinamakan Pondok Kanak-Kanak Asrama Sunan Giri.

Seiring perkembangan waktu ketika menerima anak-anak usia 5 tahun ke atas dan sementara pondok belum memiliki lembaga formal, maka didirikan SDI Sunan Giri (1987)

Seiring berjalannya waktu pondok memiliki perluasan wilayah hampir di dua tempat. Perluasan itu dipakai untuk meneruskan



lembaga formalnya yakni SMP yang perluasan pertama itu adalah SMPI Sunan Gunung Jati. PPHM Unit Asrama Sunan Gunung Jati hanya dihuni oleh santri putra di usia SMP.

Kemudian perluasan lagi dan dinamakan PPHM Asrama Sunan Pandanaran yaitu menerima SMP putri dan induknya menjadi satu kesatuan tetap di SMPI Sunan Gunung Jati, akan tetapi bagi SMPI putri tersebut asramanya adalah di PPHM Unit Asrama Sunan Pandanaran.

Tiga tahun berikutnya berdirilah SMA. Bagi siswa putra di asramakan di PPHM Unit Asrama Sunan Gunung Jati dan bagi siswa perempuan di asramakan di PPHM Unit Asrama Sunan Pandanaran. PPHM Unit Asrama Sunan Pandanaran juga menerima SDQ, SMPQ dan SMAQ hingga sekarang.

Sekitar tahun 2015 terdapat unit baru yaitu PPHM Unit Asrama Sunan Kalijaga yang terdapat memilikisekolah formalnya adalah SMK. Bagi santri putra untuk SMK serta domisilinya berada di PPHM Unit Asrama Sunan Kalijaga. Sedangkan yang putri asrama serta sekolahnya digabungkan dan berada di PPHM Unit Asrama Sunan Giri. PPHM Induk adalah tempat bagi santri yang berkeinginan kuliah sambil mondok.<sup>71</sup>

1) Pendidikan formal dan informal di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin

---

<sup>71</sup> Abah Muchson Hamdani, *wawancara*, Ngunut, 14 Juni 2021.

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (PPHM) selain bernuansa salafi beliau juga membangun pesantren yang bernuansa modern dengan pendidikan formal SD sampai SMA yang ada di dalamnya, jadi ketika nanti santri keluar dari PPHM dapat mendapatkan dua ijazah sekaligus yaitu ijazah pondok maupun ijazah formal<sup>72</sup>. Adapun pendidikan formal yang terdapat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin antara lain:

- 2) TK Plus (Terakreditasi A)
- 3) SDI Plus (Terakreditasi A)
- 4) SD Islam Sunan Giri (*Tahfid*)
- 5) SMP Islam Sunan Gunung Jati (Terakreditasi A)
- 6) SMP Islam Sunan Gunung Jati (*Tahfid*)
- 7) SMA Islam Sunan Gunung Jati (Terakreditasi A)
- 8) SMA Islam Sunan Gunung Jati (*Tahfid*)
- 9) SMK Islam Sunan Kali Jaga

Pendidikan informal yang terdapat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin antara lain:

- a) Madin
- b) *Tahfidz* Qur'an<sup>73</sup>

b. Unit-Unit dalam Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin.

---

<sup>72</sup> <https://knowledarofah.blogspot.com/2017/05/profil-pphm-ngunut-tulungagung.html?m=1> diakses pada 8 Juni 2021 pukul 15.04 WIB

<sup>73</sup> <https://www.laduni.id/post/read/31479/pesantren-hidayatul-mubtadiien-tulungagung> diakses pada 8 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.

Selain pondok pusat, pembangunan yang dilakukan oleh PPHM yang dibangun oleh KA Ali Shodiq Umman juga membangun unit-unit khusus antara lain:

1) Unit PPHM Asrama Putri Sunan Giri

PPHM asrama putri Sunan Giri berdiri sekitar tahun 1984 di kawasan jalan Brantas 56 Lingkungan 09 RT 03 RW 02 Ngunut tulungagung. Pesantren ini merupakan salah satu cabang dari PPHM Ngunut yang di khususkan untuk mrnampung para santri putri dari berbagai belahan dunia. Di sini para santri disuguhkan dengan berbagai kajian kitab-kitab klasik warisan para ulama' terdahulu sebagai standar pondok pesantren salafiyah.

2) Unit PPHM Asrama sunan Gunung Jati

PPHM asrama Sunan Gunung Jati berdiri pada tahun 1994 yang beralamat di jalan raya gang PDAM Ngunut ini akrab dengan sebutan SGJ yang didirikan karena banyaknya permintaan dari masyarakat sekitar untuk mendirikan pondok yang memiliki pendidikan setingkat SMP dan SMA. Tingkatan ini merupakan tingkat lanjutan yang mana merupakan alternatif setelah seorang anak menyelesaikan pendidikan di SD Islam Sunan Giri.

Bangunan pertama kali yang didirikan berupa tiga kelas yang terketak di bagian utara masjid Baiturrohim dan kamar santri A1 sampai A5. Pada mulanya santri PPHM asrama Sunan Gunung Jati ini hanya berjumlah sekitar 30 santri siswa SMP.

Dengan lambat laun sejalan perkembangan zaman serta berkembangnya segala persaingan yang ada dan menjadikan surutnya moral bangsa ini menjadikan bertambahnya minat para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lingkungan pesantren.

### 3) Unit PPHM Asrama Sunan Pandanaran

Asrama Sunan Pandanaran yang akrab disebut SPA adalah pondok pesantren khusus putri yang sekelas dengan pendidikan modern masa kini. Asrama Sunan Pandanaran ini dibangun pada tahun 1994 di jalan Demuk gang Gentengan Ngunut Tulungagung. Pada awal berdirinya asrama Sunan Pandanaran diperuntukkan hanya khusus santri putri yang menempuh pendidikan di SMP dan SMA Islam Sunan Gunung Jati putri, akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak santri putri yang lulus dari SMA dan ingin masih melanjutkan dinyaahnya dan akhirnya para santri putri diperbolehkan menetap di pondok.

Jumlah santri asrama Sunan Pandanaran pada mulanya hanya memiliki sekitar 25 (khusus siswa SMPI), setelah itu asrama Sunan Pandanaran mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam bertambahnya santri.

### 4) Unit PPHM Sunan Kalijaga

Unit yang paling muda di bawah naungan yayasan pondok Ngunut ini berdiri pada tahun 2015 dan dikenal dengan nama PPHM Sunan Kalijaga atau akrab dengan sebutan PPHM SUKA. Asrama PPHM Sunan Kalijaga ini beralamat di jalan Kaliwungu-

Blitar Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten  
Tulungagung.<sup>74</sup>

### 3. Pandangan Ulama' Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupa*

Dalam hal ini penulis memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan para informan serta akan menjawab dua pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu yang pertama praktek larangan pernikahan *nyigar kupa* di desa Purworejo, dan yang kedua pandangan ulama' Ngunut mengenai tradisi larangan pernikahan *nyigar kupa*.

#### a. Praktek Larangan Pernikahan *Nyigar Kupa* di Desa Purworejo

Sehubung dengan praktek larangan pernikahan *nyigar kupa* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, peneliti telah melakukan penguraian data dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber. dalam hal ini pertama kalinya peneliti melakukan wawancara kepada dukun manten yaitu Bapak Mashuri. Berikut hasil wawancara peneliti kepada beliau:

*Sing diarani nyigar kupa kui intine Cuma satu desa tok. Dadi mek neng deso Purworejo tok contone. Intine sing diarani nyigar kupa kui sing omahe sak deso tapi arah omahe ngalor ngulon. Diarani nyigar kupa mergo marani kuburane pasundaren. Ceritane nyigar kupa kui lek menurut tatanan Jowo, kemis rabi senin terus nduwe anak seloso karo rebo. Kemis ki topo terus eruh widodari njelmo menungso. Akhire demen terus diwayuh. Pasundaren*

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

*meteng terus nglahirne anak sing jenenge ahad. Bar nglahirne ahad pasundaren mati terus lek ngubur parane ngalor ngulon. Mulane kui sing arah omahe ngalor ngulon sing omahe sak deso kui diarani nyigar kupat.*<sup>75</sup>

Yang dinamakan *nyigar kupat* itu intinya hanya satu desa saja. Jadi hanya di desa Purworejo saja contohnya. Intinya yang dimaksud *nyigar kupat* itu yang rumahnya satu desa tapi arah rumahnya *ngalor ngulon* (utara-barat). Di namakan *nyigar kupat* karena mendatangi kuburannya *pasundaren*. Konon ceritanya *nyigar kupat* menurut tatanan Jawa, Kamis menikah dengan Senin dan mempunyai anak Selasa dan Rabu. Kamis bertapa dan melihat bidadari yang menjelma menjadi manusia. Akhirnya menyukainya dan dijadikan istri kedua. *Pasundaren* hamil dan melahirkan anak yang namanya Ahad. Setelah melahirkan Ahad *pasundaren* meninggal dan dikubur yang arahnya *ngalor ngulon* (utara-barat). Maka dari itu yang arah rumahnya *ngalor ngulon* (utara-barat) yang rumahnya satu desa itu dinamakan *nyigar kupat*.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Mashuri dapat disimpulkan bahwa menurut tatanan Jawa ada cerita tentang *pasundaren* yang meninggal dan dikuburkan di arah *ngalor ngulon*. Sehingga masyarakat mempercayai bahwa seseorang yang akan menikah dan arah rumahnya *ngalor ngulon* itu tidak boleh karena menurut tatanan Jawa itu mendatangi kuburannya *pasundaren*. Beliau meneruskan lagi dengan pernyataan berikut:

*Wong sing rabine nyigar kupat kui ora bakal iso sempulur. Minimal nduwe anak mesti ada kejadian sing janggal koyo loro-loronen. Memang adat Jowo ki angel. Wong Jowo ki yo ketat amergo wong Jowo ngugemi keyakinan lek uripe nng Jowo. Lek ngomongne balak kui uwong ora iso nentokne tapi pasti ada balak. Balak e kui ora kudu saiki iso ugo sesok utowo kapane ngnono. Uwong sing kenek balak kui biasane kegowo aruse nyigar kupat kui maeng. Balak e ning adat Jowo ki ora kudu mati, iso ugo rejekine seret, anak e loro-loronen lan akeh sapanunggale*<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Mashuri, Wawancara, Purworejo, 12 Juni 2021

<sup>76</sup> *Ibid.*

Orang yang pernikahannya *nyigar kupat* itu tidak bakalan bisa hidup makmur. Minimal kalau punya anak pasti ada kejadian yang menjanggal seperti sakit-sakitan. Memang adat Jawa itu susah. Orang Jawa mempercayai keyakinan bahwa hidupnya di Jawa. Kalau berbicara tentang bahaya orang tidk bisa menentukan tapi pasti bahaya itu ada. Bahaya itu tidak harus datang sekarang bisa jadi besok atau kapan saja. Orang yang mendapatkan musibah itu biasanya terbawa arusnya *nyigar kupat*. Bahaya yang ada di adat Jawa itu tidak harus meningggal bisa saja rezekinya tidak lancar, anaknya sakit-sakitan, dan lain sebagainya.

Beliau mengatakan bahwa orang yang pernikahannya *nyigar kupat* pasti hidupnya tidak bisa makmur. Menurut beliau adat Jawa itu memang susah dan orang Jawa mempercayai keyakinan-keyakinan karena mereka hidup di tanah Jawa. Menurut beliau bahaya yang datang karena pernikahan *nyigar kupat* tidak harus sekarang terjadi, bisa jadi kapan saja. Dan menurut beliau bahwa bahaya yang ada di adat Jawa itu tidak harus meninggal dunia, bisa saja rekeinya yang tidak lancar ataupun anak-anaknya yang sakit dan masih banyak lagi. Dan beliau melanjutkan penuturannya sebagai berikut:

*Uwong sing iso nglakoni nyigar kupat kui biasane enek syarate. Tapi syarat kui panggah ora iso ngilangne sebab. Jenenge syarate kui ngilangne krama adat. Syarate ngilangne krama adat kui manten ambruk karo guwak anak<sup>77</sup>*

Orang yang bisa melaksanakan pernikahan *nyigar kupat* itu biasanya ada syaratnya. Tapi syarat tersebut tetap tidak bisa menghilangkan sebab. Namanya syarat tersebut untuk menghilangkan krama adat. Syarat unttuk menghilangkan syarat adat itu *manten ambruk* dan *guwak anak*.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada persyaratan yang menjadikan larangan pernikahan *nyiggar kupat* dapat dilaksanakan. Nama lain dari persyaratan yang bisa menjadikan larangan pernikahan *nyigar kupat* bisa dilaksanakan ialah hapus krama adat. Akan tetapi hapus krama adat tersebut tetap tidak bisa menghilangkan sebab. Persyaratan tersebut meliputi *manten ambruk* dan *ngguwak anak*. Setelah melakukan wawancara kepada dukun *manten* peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat setempat terkait pernikahan *nyigar kupat* yakni Ibu Asmonah. Hasil wawancara peneliti kepada beliau sebagai berikut:

*Nyigar kupat kui jarene wong tuek nyatu ora oleh. Nyigar kupat kui maksute adu poncot. Yo ora kudu adu poncot pokok arah omahe miring kui wis diarani nyigar kupat*<sup>78</sup>

*Nyigar kupat* itu katanya orang tua memang tidak boleh. *Nyigar kupat* itu maksudnya *adu poncot* (adu pojok). Ya tidak harus *adu poncot* (adu pojok) pokok arah rumahnya miring itu sudah dikatakan *nyigar kupat*.<sup>79</sup>

Dari penjelasan Ibu Asmonah yang dikatakan *nyigar kupat* itu adalah posisi rumahnya tidak harus *adu poncot* (adu pojok), tetapi yang arah rumahnya miring itupun sudah dikatakan *nyigar kupat*. Beliau melanjutkan penjelasannya lagi sebagai berikut:

*Amrih iso nglakoni nyigar kupat kui dilakoni meneng-menengan kui ora opo-opo, maksute mek ijaban tok ora rejan-rejan (ora enek hajatan)*<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Asmonah, *Wawancara*, Purworejo, 13 Juni 2021

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*



Supaya bisa melakukan *nyigar kupat* itu dilakukan diam-diam itu tidak apa-apa, maksudnya hanya ijab saya tidak ramai-ramai (tidak ada hajatan)

Menurut beliau apabila dilakukan secara diam-diam dan hanya ijaban saja maksudnya tidak ada hajatan itu tidak apa-apa.

Beliau melanjutkan penuturannya lagi sebagai berikut:

*Bahaya-bahaya tentang nyigar kupat kui aku ndak paham nduk. Ngonu kui kersane Gusti Allah sing ngatur. Kadang yo di paringi slamet kadang yo diparingi cubo. Tapi jarene enek sing sisihe ora kuat maksute sisihe sing teko pihak lanang wong tuone enek sing ora kuat utowo teko pihak sing wedok*<sup>81</sup>

Bahaya-bahaya tentang *nyigar kupat* itu saya tidak paham nduk. Yang seperti itu sudah ketentuan Allah yang mengatur. Kadang ya diberi keselamatan kadang juga ya diberi cobaan. Tapi katanya ada yang sebelahnya tidak kuta maksudnya sebelah yang dari pihak laki-laki orang tuanya ada yang tidak kuat atau dari pihak perempuan

Dari penuturan beliau menjelaskan bahwa bahaya-bahaya itu sudah diatur oleh Allah. Keselamatan atau cobaan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan tutur beliau kadang juga ada pihak dari perempuan ataupun pihak laki-laki orang tuanya ada yang tidak kuat. Peneliti juga mewawancarai masyarakat setempat lainnya, peneliti mewawancarai Mbah Paini berikut dan tuturnya:

*Nyigar kupat kui uwong sing rabine olehe moncot. Kan kupat lek nyigar parane adu poncot. Dadi sing omahe bentuk e miring utowo moncot kui diarani nyigar kupat. Ngonu kui unine wong tuek jaman mbiyen lek omahe miring utowo adu moncot kui maeng diarani nyigar kupat lan ora oleh*<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Paini, *Wawancara*, Purworejo, 14 Juni 2021

*Nyigar kupat* itu orang yang menikah tetapi rumahnya (moncot) sama-sama pojok. Ketupat kalau di belah arahnya miring. Jadi yang rumahnya bentuknya miring atau *moncot* (sama-sama pojok) itu dinamakan *nyigar kupat*. Itu pun katanya orang tua zaman dahulu kalau rumahnya miring atau *adu poncot* (adu pojok) itu tadi dinamakan *nyigar kupat* dan tidak boleh.

Dari penuturan di atas beliau menjelaskan bahwa pernikahan *nyigar kupat* itu dilihat dari posisi rumah dari kedua calon mempelai. Apabila arah rumahnya berbentuk miring atau *adu moncot* (sama sama pojok) itu dikatakan *nyigar kupat* karena diibaratkan seperti belahannya ketupat yang berbentuk miring. Dan itupun kata orang zaman dahulu juga dilarang. Beliau melanjutkan penuturannya sebagai berikut:

*Lek rabine nyigar kupat kui mesti enek sesuatu coro-coro lek ngarani enek patine. Lek rabine nyigar kupat arang sing ora kuat. Emboh kui wong tuane, anak e, utowo keluarga liane.*<sup>83</sup>

Kalau pernikahannya *nyigar kupat* itu pasti ada sesuatu seperti yang dinamakan ada *patine* (matinya). Kalau pernikahannya *nyigar kupat* jarang yang tidak kuat. Baik itu orang tuanya, anaknya ataupun keluarga yang lainnya.

Dari penjelasan mbah Painsi di atas orang yang pernikahannya *nyigar kupat* ada pihak keluarga yang tidak kuat. Baik itu orang tuanya, anaknya, ataupun keluarga yang lainnya.

Selain itu peneliti juga mewawancarai pelaku pernikahan *nyigar kupat*. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat setempat peneliti mewawancarai Ibu Sutiyah yang

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

mana beliau termasuk salah satu pelaku pernikahan *nyigar kupat*.

Berikut penuturan dari beliau:

*Setahu saya pernikahan nyigar kupat kalau menurut adat jawa itu ndak boleh. Saya tidak tahu betul kenapa pernikahan nyigar kupat itu dilarang. Yang saya tahu nyigar kupat itu rumahnya manten nyebrang dalam sing ning ngarep omah e, tapi posisi rumah e miring. Dan katanya orang zaman dahulu kalau pernikahannya sing nyigar kupat tetap dilakukan itu akan ada balak seperti anaknya sakit-sakitan ataupun orang tuanya meninggal<sup>84</sup>*

Setahu saya pernikahan *nyigar kupat* itu tidak boleh. Saya tidak tahu betul kenapa pernikahan *nyigar kupat* itu dilarang. Yang saya tahu *nyigar kupat* itu rumahnya pengantin menyeberang jalan yang ada di depan rumahnya, tetapi posisi rumahnya miring. Dan katanya orang zaman dahulu kalau pernikahannya yang *nyigar kupat* tetap diilaksanakan itu akan ada bahaya seperti anaknya sakit-sakitan ataupun orang tuanya meninggal.

menurut Ibu Sutiyah pernikahan *nyigar kupat* itu di larang sudah sejak zaman dahulu. Yang di maksud *nyigar kupat* menurut beliau itu apabila posisi rumah calon mempelai menyeberang jalan yang ada di depan rumahnya, tetapi posisi rumahnya menyamping.

Beliau melanjutkan lagi penjelasannya sebagai berikut:

*Dulu orang tua saya pernah tidak menyetujui, karena pernikahan saya dilarang oleh adat Jawa. Tapi saya tetap melakukan pernikahan itu dengan syarat manten ambruk dan itu di ambrukne di rumah saya. Manten ambruk iku maksute hajatnya harus di lakukan ke salah satu. Boleh di rumahnya manten lanang, boleh juga di rumahnya manten wedok. Pokoknya harus salah satu yang mempunyai hajat.<sup>85</sup>*

Dulu orang tua saya pernah tidak menyetujui, karena pernikahan saya dilarang oleh adat Jawa. Tapi saya tetap melakukan pernikahan itu dengan syarat *manten ambruk* dan itu di *ambrukne* di rumah saya. *Manten ambruk* itu

---

<sup>84</sup> Sutiyah, Wawancara, Purworejo, 15 Juni 2021

<sup>85</sup> *Ibid.*

maksudnya hajatnya harus dilakukan di salah satu. Boleh di rumah pengantin pria boleh juga di rumah pengantin wanita. Pokoknya harus salah satu yang mempunyai hajat.

Ibu Sutyah sempat dilarang oleh kedua orang tuanya karena pernikahan beliau merupakan salah satu pernikahan yang dilarang oleh adat Jawa. Tetapi beliau tetap melaksanakan pernikahannya dengan syarat *manten ambruk*. Yang dimaksud *manten ambruk* itu hajat pernikahan harus dilakukan di rumah salah satu pengantin. Jadi salah satu pengantinnya tidak boleh mengadakan hajatan. Beliau menjelaskan lagi sebagai berikut:

*Yang namanya rumah tangga pasti ada cobaan. Dulu kedua anak saya sakit-sakitan. Saya tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini dan Alhamdulillah anak-anak saya sehat wal afiyat sampai sekarang ini. Lek cobaan sing datang menghampiri saya itu asale teko nyigar kupat itu saya ndak percaya. Saya yakin bahwa cobaan yang pernah saya alami ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena manusia itu ndak pernah tau rencana yang sudah ditulis oleh Allah.<sup>86</sup>*

Yang namanya rumah tangga pasti ada cobaan. Dulu kedua anak saya sakit-sakitan. Saya tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini dan *Alhamdulillah* anak-anak saya sehat *wal afiyat* sampai sekarang ini. Apabila cobaan yang datang menghampiri saya itu asalnya dari *nyigar kupat* itu saya tidak percaya. Saya yakin bahwa cobaan yang pernah saya alami ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena manusia itu tidak pernah tau rencana yang sudah ditulis oleh Allah.

Ibu Sutyah menjelaskan lagi bahwa setiap rumah tangga pasti ada cobaan. Dan cobaan itu datangnya bukan dari karma dari hukum adat. Beliau yakin bahwa cobaan yang datang kepada beliau itu adalah cobaan dari Allah SWT. Selain Ibu Sutyah ada

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

juga pelaku *nyigar kupat* yaitu Ibu Entin. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Entin supaya mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Berikut penjelasan Ibu Entin pada saat wawancara:

*Begini mbak, pandanganku tentang nyigar kupat kui mitos. Dan saya juga ndak tau kenapa kok nyigar kupat itu dilarang. Saya taunya cuman nyigar kupat itu dilarang sejak zaman dahulu dan kemudian dijadikan adat oleh masyarakat. Mengenai nyigar kupat ini ya mbak saya tetap percaya marang gusti Allah tapi nuwun sewu aku yo ndak nglangkahi adat.”<sup>87</sup>*

Begini mbak, pandangan saya tentang *nyigar kupat* itu mitos. Dan saya juga tidak tau kenapa kok *nyigar kupat* itu dilarang. Saya hanya tau bahwa *nyigar kupat* itu dilarang sejak zaman dahulu dan kemudian dijadikan adat oleh masyarakat. Mengenai *nyigar kupat* ini ya mbak saya tetap percaya kepada Allah tapi mohon maaf saya juga tidak menentang hukum adat.

Menurut penjelasan dari Ibu Entin beliau menganggap bahwa *nyigar kupat* itu adalah mitos. Dan beliau hanya paham bahwa *nyigar kupat* itu sudah ada sejak zaman dahulu dan kemudian sama masyarakat dijadikan adat. Ibu Entin tetap percaya kepada Allah tetapi beliau juga tidak menentang adanya hukum adat. Beliau melanjutkan penjelasannya lagi sebagai berikut:

*Waktu saya mau menikah dulu, saya juga sempat ada larangan dari orang tua. Tapi Alhamdulillah saya bisa menikah dengan suami saya tapi ada syaratnya. Jarene wong tuek mbiyen yo mbak kui kon ngguwak anak. Dadi bojoku mbiyen diguak di temu tonggo mari kui sing mantu maleh tonggo uduk wong tuane bojoku<sup>88</sup>*

---

<sup>87</sup> Entin, *Wawancara*, Purworejo, 15 Juni 2021

<sup>88</sup> *Ibid.*

Waktu saya mau menikah dulu, saya juga sempat ada larangan dari orang tua saya. Tapi *Alhamdulillah* saya bisa menikah dengan suami saya tapi ada syaratnya. Katanya orang tua zaman dahulu ya mbak, itu disuruh *ngguwak anak* (memuang anak). Jadi suami saya dulu di buang di temukan oelh tetangga setelah itu yang menikahkan adalah tetangga bukan orang tua suami saya.

Dari penuturan beliau, beliau dulu juga sempat ada larangan dari orang tuanya. Tetapi beliau bisa melaksanakan pernikahan tersebut dengan memenuhi syarat yaitu *ngguwak anak* (membuang anak). Beliau menjelaskan bahwa suaminya dulu dibuang dan ditemukan oleh tetangga. Jadi yang menikahkan bukan lagi orang tua kandungnya melainkan tetangganya yang menemukan. Beliau menjelaskan lagi sebagai berikut:

*Berbicara tentang bahaya ya mbak, Alhamdulillah di keluarga saya tidak pernah terjadi apa-apa. Ya walaupun terjadi itu mungkin sudah takdir dari Gusti Allah jadi saya ya ndak beranggapan bahwa cobaan itu datang karena nyigar kupat.*<sup>89</sup>

Berbicara tentang bahaya ya mbak, *Alhamdulillah* di keluarga saya tidak pernah terjadi apa-apa. Ya walaupun terjadi itu mungkin sudah takdir dari Allah jadi saya tidak beranggapan bahwa cobaan itu datang karena *nyigar kupat*.

Beliau sangat percaya bahwa cobaan yang datang di dalam keluarganya pasti datangnya dari Allah. Dan beliau tidak pernah beranggapan bahwa cobaan itu datang karena *nyigar kupat*.

- b. Pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat*

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

Berkenan dengan pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulugagung berikut pandangan para ulama'-ulama' Ngunut:

1. Pendapat Abah Fathurro'uf Syafi'ie Pengasuh PPHM unit Asrama Sunan Gunung Jati

Banyak tradisi-tradisi yang dipercayai oleh masyarakat, tetapi kalau kita sebagai orang Islam kita mengikuti ajaran-ajaran Islam saja. Intinya di dalam Islam itu tidak ada larangan seperti itu, kita berpijak pada ketentuan fikih. Pernikahan yang dilarang di dalam Islam itu kan yang masih memiliki hubungan nasab, kemudian orang musyrik, wanita yang ditalak tiga, wanita yang masih dalam masa iddah dan lainnya itu semua termasuk larangan pernikahan dalam Islam.

Kalau kepercayaan masyarakat terhadap adat pernikahan *nyigar kupat* itu tidak ada dalam Islam dan hanya sebatas mitos kepercayaan. Di dalam hukum Islam larangan yang seperti itu tidak ada. Ketentuannya pun tidak ada dalam A-Qur'an maupun Hadist, jadi intinya mubah secara Islam.

Mengenai bahaya larangan pernikahan *nyigar kupat*, bagi orang yang tidak mempercayai ya tidak masalah. Banyak tradisi atau adat mengenai larangan, apabila masyarakat banyak yang mempercayainya nanti tidak bakal menikah-menikah. Contohnya seperti orang yang mau menikah tetapi terhalang

karena *nyigar kupat*, dan mau menikah dengan yang lainnya terhalang karena adat-adat yang lain dan lain sebagainya. Jadi apabila khawatir akan terjadi bagini-begini intinya tidak usah khawatir, karena Qodo maupun Qodar itu sudah ditentukan oleh Allah.<sup>90</sup>

2. Pendapat Abah Muchson Hamdani Pengasuh I PPHM unit Asrama Sunan Kalijaga

Pernikahan dalam Islam asal hukumnya itu adalah sunnah. Yang boleh melakukan pernikahan ialah orang yang tidak memiliki hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan, tidak mengumpulkan dua saudara dalam satu ikatan perkawinan, dan sebagainya dengan memenuhi syarat dan rukun menurut perspektif fikih yang ada.

Larangan pernikahan *nyigar kupat* sebenarnya dalam perspektif hukum Islam adalah larangan pernikahan yang karena hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan aturan fikih sehingga larangan itu tidak berlaku. Dalam perspektif fikih yang dinamakan dilarang itu hukumnya adalah haram tetapi selama dari faktor-faktor kefikihan apabila sudah memenuhi syarat dan rukun maka pernikahan itu sah. Dengan demikian apabila ada larangan menurut saya itu muktabar secara syar'i.

---

<sup>90</sup> Abah Fathurro'uf Syafi'ie, *wawancara*, Ngunut 16 Juni 2021.



Larangan pernikahan tersebut apabila ditinjau dari pandangan kebiasaan menurut saya itu tidak masalah. Contohnya seperti masyarakat yang tidak berani menikahkan anaknya karena *nyigar kupa* itu tidak masalah asalkan tidak meyakini tentang bahayanya. Mereka menghindari pernikahan ini karena menghindarkan diri dari fitnah tetangga yang akan menimbulkan prasangka buruk. Tetapi apabila masyarakat meyakini apabila larangan tersebut mengakibatkan sesuatu maka keyakinan yang seperti inilah yang tidak boleh karena akan menafikkan qodo' dan qodarnya Allah.

Menurut saya hal ini memiliki dua hal yang yang berbeda. Apabila dilihat dari sudut pandang kebiasaan maka itu tidak masalah, dan apabila dilihat dari sudut pandang keyakinan yang akan menimbulkan bahaya maka itu tidak boleh.<sup>91</sup>

### 3. Pendapat Abah Ahmad Sibtu Yahya Ar-Rodad Pengasuh II PPHM Unit Asrama Sunan Kalijaga.

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak tujuan. Kita mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa tujuan dalam pernikahan itu antara lain:

- 1) Menghindarkan diri dari kemaksiatan
- 2) Memperbanyak tentara Allah
- 3) Menciptakan ketenangan di dalam hati, dsb.

---

<sup>91</sup> Abah Muchson Hamdani, *wawancara*, Ngunut, 16 Juni 2021

Dan apabila terdapat larangan pernikahan adat seperti *nyigar kupat* yang memperlumalahkan dalam letak posisi rumah maka itu tidak perlu diikuti bagi kita seorang mukmin. Karena *nyigar kupat* itu apabila kita sudah mempunyai kemampuan untuk menikah akan tetapi terhalang karena *nyiga kupat* maka menurut saya itu tidak boleh. Karena ini termasuk salah satu menyimpang dari ajaran Islam.

Pernikahan *nyigar kupat* itu kan merupakan suatu adat. Jadi apabila adat itu tidak bertentangan dengan islam maka tidak masalah. Jika dilihat dari ketentuan syariat Islam, adat itu tidak berbenturan, tidak menyebabkan kemadhorotan, tidak menghilangkan kemashlahatan nikah.

Jadi apabila larangan pernikahan *nyigar kupat* itu tidak menghilangkan kemashlahatan nikah maka tidak masalah. Dan apabila menghilangkan kemashlahatan nikah maka itu tida di perbolehkan.<sup>92</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Larangan pernikahan *nyigar kupat* merupakan larangan pernikahan yang dikarenakan posisi rumah calon pengantin melewati satu jalan yang terdapat di depan rumahnya dengan posisi rumah sedikit menyerong. Posisi rumah calon mempelai yang sama-sama antar pojok perempatan dan

---

<sup>92</sup> Abah Ahmad Sibtu Yahya Ar-Rodad, *wawancara*, Ngunut, 23 Juni 2021.

posisi rumah calon mempelai yang berarah *ngalor ngulon* (utara-barat) yang hanya mencangkup satu desa saja juga dikatakan *nyigar kupat*.

Larangan pernikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Purworejo dengan tidak melakukan pernikahan tersebut dan ada juga masyarakat yang melakukan larangan tersebut dengan adanya kompensasi melakukan tradisi lain yakni melakukan tradisi *manten ambruk* dan *guwak anak*

*Manten ambruk* ialah hajatan pernikahan dilakukan di salah satu rumah pihak yaitu di rumah calon pengantin perempuan maupun di rumah calon pengantin laki-laki. Apabila hajatan pernikahan dilakukan di rumah calon pengantin perempuan maka di rumah calon pengantin laki-laki tidak boleh melakukan hajatan apapun.

Masyarakat Desa Purworejo selain menyiasati dengan melakukan *manten ambruk* ada juga mereka yang menyiasatinya dengan *guwak anak*. *Guwak anak* yaitu calon pengantin laki-laki dibuang oleh orang tuanya kemudian yang menikahkan calon pengantin laki-laki itu bukanlah orang tuanya kandung melainkan orang tua yang menemukan dalam tradisi *guwak anak* tadi.

Sehubungan dengan pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupat* terdapat dua hal yang berbeda dalam sudut pandangnya. Yang pertama yaitu dari sudut pandang kebiasaan, apabila masyarakat meninjau dari segi kebiasaan maka itu tidak masalah dan

bahkan mubah dalam Islam karena menghindarkan diri dari fitnah yang menimbulkan *su'udzon* (prasangka buruk).

Kedua, dilihat dari sudut pandang keyakinan. Apabila masyarakat meyakini bahwa larangan tersebut jika dilakukan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan maka itu tidak diperbolehkan. Hal tersebut akan menafikkan qodo' qodar yang telah ditentukan oleh Allah.

Jadi apabila larangan pernikahan *nyigar kupa* tidak menghilangkan kemashlahatan nikah maka tidak ada masalah. Dan apabila menghilangkan kemashlahatan nikah maka itu tidak diperbolehkan.